



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR: 127/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 ditingkat Kelurahan yang bertugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selam 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 NOMOR : 127/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
 TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
 TAHUN 2020**

A. KELURAHAN MARGODADI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	EKA FIFIANA SARI	P	RT/RW 004/001 MARGODADI	1
2.	ARIS SUSANTI	P	RT/RW 007/002 MARGODADI	2
3.	SUWORO YAKIN	L	RT/RW 011/003 MARGODADI	3
4.	ABIM AGUNG DERMAWAN	L	RT/RW 016/004 MARGODADI	4
5.	MISILAH	L	4T/RW 018/005 MARGODADI	5
6.	IWAN SUPRIYANTO	L	RT/RW 022/006 MARGODADI	6

B. KELURAHAN MARGOREJO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	BAMBANG BUDI WALUYO	L	RT/RW 01/01 MARGOREJO	1
2.	EDI MUSTOFA	L	RT/RW 05/02 MARGOREJO	2
3.	YUDI KURNIAWAN	L	RT/RW 08/02 MARGOREJO	3
4.	KHAWARI	L	RT/RW 10/03 MARGOREJO	4
5.	SAGINO	L	RT/RW 13/03 MARGOREJO	5
6.	ADE HEPTA PURWATI	P	JL BUDI UTOMO NO.3 MARGOREJO	6
7.	DENY TRI SANJAYA	L	JL SUTAN DUMAS RT 20 RW 05 MARGOREJO	7
8.	OKTA MARIZA	L	JL. WANABHAKTI III RT RW 019/009 MARGOREJO	8
9.	RIZKI AYUNNAENI RAHMATIKA	L	JL. WANABHAKTI 1 MARGOREJO	9

C. KELURAHAN REJOMULYO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	BAGUS YUDHA PRASETIA	L	JL BONAWATI 1 RT 1 RW 1 REJOMULYO	1
2.	FENDA MAHENDRA	L	RT/RW 001/001 REJOMULYO	2
3.	PANUT	L	RT/RW 08/02 REJOMULYO	3
4.	YUDHA DWI ASMARA	P	RT/RW 008/002REJOMULYO	4
5.	ANTON WIDIANTORO	L	RT/RW 011/003 REJOMULYO	5
6.	EDI WALUYO	L	RT/RW 012/003 REJOMULYO	6
7.	RUDI HARI NURYANTO	L	RT/RW 015/004 REJOMULYO	7
8.	EKA TRI AGUSTINA	P	RT/RW 015/004 REJOMULYO	8
9.	YOGA SETIAWAN	L	RT/RW 026/007 REJOMULYO	9
10.	M. BASRI	L	RT/RW 019/005 REJOMULYO	10
11.	WARGIATUN	P	RT/RW 025/006 REJOMULYO	11

D. KELURAHAN SUMBERSARI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MUHAMMAD ALFIAN	L	SUMBERSARI BANTUL	1
2.	LISA SA'ADAH	P	SUMBERSARI BANTUL	2
3.	BAYU FAHRIZAL	L	SUMBERSARI BANTUL	3
4.	GAGAS DWI LINGGA	L	SUMBERSARI BANTUL	4
5.	DANI PRATAMA	L	SUMBERSARI BANTUL	5
6.	NADILA PRATIWI	P	SUMBERSARI BANTUL	6
7.	EKO DARMAWAN	L	SUMBERSARI BANTUL	7

Ditetapkan di : Metro
 Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO,**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Dedi Suwarsono